



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA
DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

NOMOR : 79/HUK/2002

NOMOR : 80.07.00.1002

TENTANG

**SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENANGGULANGAN BENCANA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**

Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **SRI MURWARDJO SRIMARDJI, MSc.**

Jabatan : Ketua Umum RAPI Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 40-D Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dasar dari masing-masing pihak yang memungkinkan diadakan kerjasama yang berkaitan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Kerjasama ini bertujuan mengkoordinasikan semua Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi secara cepat, tepat, dan terpadu dalam rangka penanggulangan bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi penanggulangan bencana dan kedaruratan sosial lainnya di seluruh wilayah Indonesia

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi penanggulangan bencana, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan Posko Pusat Penanggulangan Bencana di Departemen Sosial yang di dalamnya sudah termasuk tenaga maupun kelengkapannya.
- b. Menyiapkan format informasi kejadian bencana.

PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan Sistem Jaringan Komunikasi dari lokasi kejadian bencana ke Posko Pusat Penanggulangan bencana di Departemen Sosial.
- b. Menginformasikan setiap kejadian bencana yang terjadi di seluruh Indonesia ke Posko Pusat paling lambat dalam waktu 1 x 12 jam.
- c. Menyampaikan informasi tentang perkembangan kejadian bencana ke Posko Pusat Penanggulangan Bencana di Departemen Sosial.

BAB V K O O R D I N S I

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana, maka ditunjuk Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial sebagai koordinator di Departemen Sosial Republik Indonesia dan Sekretaris Umum RAPI sebagai koordinator di RAPI Pusat.

Pasal 7

- (1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar sinergi dan saling mendukung.

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 10

Perselisihan mengenai perbedaan penafsiran dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Kerjasama dan akan berakhir setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali ada hal-hal lain dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (2) Naskah Kesepakatan Kerjasama ini ditandatangani di Jakarta pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam Kesepakatan Kerjasama ini dan dibuat rangkap dua, yang kedua-duanya asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

**PENGURUS RAPI PUSAT
KETUA UMUM,**



SRI MURWARDJO SRIMARDJI, MSc.

PIHAK PERTAMA

MENTERI SOSIAL RI



H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE